

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGELOLA
OBJEK WISATA PANTAI KETAPANG DI DESA SUNGAI CINGAM
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

MUHAMMAD KHAYRIL

NPM : 177310311

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Khayril
NPM : 177310311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola
Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam
Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Khayril
NPM : 177310311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola
Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam
Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.


Pekanbaru, 21 Februari 2022

Ketua,

Sekretaris



Septa Juliana, S.Sos., M.Si



Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Anggota,



Data Wardana, S.Sos., M.IP




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 006/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Januari 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Khayril
NPM : 177310311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 83,33 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022
An. Dekan,



Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 1096 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Khayril
N P M : 177310311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.**

Struktur Tim :

1. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Irwan Gemi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Data Wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Khayril
NPM : 177310311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola
Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam
Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 21 Februari 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Septa Juliana, S.Sos., M.Si

Turut menyetujui,
Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos, M.Si



Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Pmerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbalalamin tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Sayyidina Muhammad Wa’alaa Alihii Sayyidina Muhammad”, assalamualaikaya Rasulullah, assalamualaikaya Nabiyullah, assalamualaikaya Habibullah.

Adapun judul dari penyusunan Skripsi ini yaitu: **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”**. Skripsi ini penulis tulis dan ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimalkan untuk menyusun setiap kata dan lembar pad tiap bab penulisan Skripsi ini agar sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari pada lembara tertentu di naskah Skripsi ini mungkin masih ditemukan berbagai macam kesalahan

dan kekurangan. Untuk memperbaiki hak tersebut penulis berharap kemakluman serta masukkan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga perguruan tinggi yang beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dalam pembelajaran dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan waktu serta dukungan kepada penulis dalam menimba ilmu di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang beliau pimpin.

4. **Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si** Selaku Prodi Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. **Ibu Septa Juliana, S.Sos, M.Si** Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar terkhususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan istimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada yang tercinta Ibu Siti Kholijah dan Bapak Norman, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa – doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih tak henti-hentinya di curahkan kepada keluarga terdekat penulis karena do'a dan dorongan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Kepada sahabat-sahabatku Firman, Irham, Ari, Wahyu, Fahrezi dan seluruh teman-teman IP H angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi penulis ucapkan terimakasih Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Aamiin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Penulis

Muhammad Khayril



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	21
1. Teori Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan	21
2. Manajemen Pemerintahan	23

3. Fungsi Pemerintahan-----	25
4. Konsep Desa -----	27
5. Konsep Pemerintahan Desa -----	29
6. Konsep Peranan -----	30
7. Konsep Pengelolaan -----	33
8. Konsep Pariwisata dan Objek Wisata-----	35
9. Pengertian Badan Usaha Milik Desa-----	37
B. Penelitian Terdahulu -----	40
C. Kerangka Pikiran -----	42
D. Konsep Operasional -----	43
E. Operasional Variabel-----	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian -----	47
B. Lokasi Penelitian -----	48
C. Informan Penelitian-----	48
D. Teknik Penarikan Informan Penelitian -----	48
E. Jenis dan Sumber Data-----	49
F. Teknik Pengumpulan Data -----	49
G. Teknik Analisis Data-----	50

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rupert -----	53
B. Gambaran Umum Desa Sungai Cingam -----	55
C. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Cingam Jaya-----	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden -----	60
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan-----	61
C. Hambatan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Ketapang -----	79

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan-----	81
B. Saran -----	82

DAFTAR PUSTAKA----- 83

LAMPIRAN----- 87



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Pengunjung Pantai Ketapang dari Tahun 2017-2020-----	15
I.2 Total Keseluruhan Pendapatan dan Pengeluaran Unit Wisata dari Tahun 2017- 2020 -----	15
I.3 Fasilitas dan Kondisi Pantai Ketapang Tahun 2020 -----	17
II.1 Penelitian Terdahulu -----	40
II.2 Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis -----	45
III.1 Tabel Informan dan Key Informan Penelitian -----	48
III.2 Jadwal Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis -----	52
IV.1 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis -----	54
IV.2 Nama-Nama Kepala Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa -----	56
V.1 Identitas Key Informan dan Informan-----	60

DAFTAR BAGAN

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikiran tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kabupaten Bengkalis -----	39
IV.1 Bagan Struktur Organisasi BUMDES Cingam Jaya Kecamatan Rupert Kabuapten Bengkalis -----	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Kondisi Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam	16



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khayril

NPM : 177310311

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Februari 2022
Yang Menyatakan,

Muhammad Khayril

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGELOLA OBJEK
WISATA PANTAI KETAPANG DI DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN
RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Muhammad Khayril

Salah satu urusan kewenangan yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pilihan yaitu di bidang pariwisata. Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa merupakan sumber pendapatan desa yang sah, maksudnya pengelolaan pariwisata di Desa adalah wujud dari akumulasi sumber pemasukan Desa. BUMDes Cingam Jaya diberi wewenang langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di pantai Ketapang. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari George R. Terry. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola objek wisata pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola objek wisata pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis serta untuk mengetahui hambatan peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola objek wisata pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan key informan kepala desa Sungai Cingam dan Informannya adalah direktur BUMDes, masyarakat dan pengunjung objek wisata. Berdasarkan analisis yang disimpulkan peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola objek wisata pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dilihat dari empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dikatakan sudah tercapai namun belum optimal dan maksimal terhadap pengelolaannya mengingat keterbatasan dana operasional. Pengelolaan objek wisata yang di kelola oleh pihak BUMDes seharusnya adanya perencanaan yang lebih matang untuk membangun pariwisata berkelanjutan seperti lebih menambah fasilitas-fasilitas penunjang objek wisata.

Kata Kunci : Mengelola, Objek wisata, Peranan Badan Usaha Milik Desa

*THE ROLE OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES IN MANAGING
KETAPANG BEACH TOURISM OBJECTS IN SUNGAI CINGAM VILLAGE, RUPAT
DISTRICT, BENGKALIS REGENCY*

ABSTRAK

Muhammad Khayril

One of the matters of authority given by the central government to local governments is the matter of choice, namely in the field of tourism. Village-scale tourism area management is a legitimate source of village income, meaning that tourism management in the village is a manifestation of the accumulation of village income sources. BUMDes Cingam Jaya is given direct authority by the Village Head to manage and develop the potentials that exist on the Ketapang beach. In this study using the theory of George R. Terry. The formulation of the problem in this study is: How is the role of Village-Owned Enterprises in managing Ketapang beach tourism objects in Sungai Cingam Village, Rupert District, Bengkalis Regency. This study aims to determine the role of Village Owned Enterprises in managing Ketapang beach tourism objects in Sungai Cingam Village, Rupert District, Bengkalis Regency and to determine the obstacles to the role of Village Owned Enterprises in managing Ketapang beach tourism objects in Sungai Cingam Village, Rupert District, Bengkalis Regency. The method in this study uses qualitative research methods by collecting interviews, observations, and documentation with key informants, the head of Sungai Cingam village and the informants are the director of BUMDes, the community and visitors to tourist objects. Ketapang in Sungai Cingam Village, Rupert District, Bengkalis Regency, seen from four indicators, namely planning, organizing, implementing, and supervising is said to have been achieved but not optimal and maximal for its management given the limited operational funds. The management of tourism objects managed by BUMDes should have more mature planning to build sustainable tourism such as adding more supporting facilities for tourist objects.

Keywords: Managing, Tourism objects, The role of Village-Owned Enterprises

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang wilayahnya dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administratif yang tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainnya tanpa bantuan dari pemerintahan daerah.

Di dalam suatu proses pencapaian tujuan nasional Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukannya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Otonomi daerah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah karena dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakatnya.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dimana Pemerintah Desa ditempatkan pada pemerintahan yang terendah.

Di era otonomi sekarang ini telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna agar tercapainya kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan kemandirian daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang dapat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya adalah urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diberikan dengan pelayanan dasar. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang aktual dan potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi, karakteristik, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan pilihan adalah:

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral

- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi.

Dari sekian banyak urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pariwisata adalah salah satunya. Pariwisata juga memiliki peran strategis yang sangat potensial dalam pembangunan daerah. Pengembangan dan pengelolaannya dapat berfungsi sebagai pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2014 tentang Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2014, dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menggalakkan perekonomian nasional dan daerah. Pengembangan pariwisata dapat berfungsi sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sebagai penyeimbang ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala hal yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Objek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Pengembangan suatu objek wisata yang direncanakan dengan baik dapat memberikan keuntungan ekonomi untuk memperbaiki kualitas dan pola hidup masyarakat setempat, juga dapat meningkatkan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Hal ini sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat. Oleh karenanya pengembangan pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama, sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah. Hal ini dapat menumbuhkan industri pariwisata dan jasa, serta berdampak bagi perekonomian masyarakat yang melibatkan banyak tenaga kerja. Selain itu juga dapat membantu pembangunan daerah-daerah terpencil.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa disarankan agar mempunyai suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar dan tersedianya sumber daya desa yang belum tergali, serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan.

Ketika desa mampu secara mandiri memberikan kebutuhan-kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga dan sekaligus memberikan pendapatan bagi dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa mempunyai kewajiban untuk mengupayakan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset Desa.

- d. Menetapkan peraturan Desa.
 - e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kasus terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan semakin lama kian meningkat, mulai dari minimnya kualitas sumber daya masyarakat,

banyaknya pengangguran sampai keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Perkembangan ekonomi desa sering kali dinilai melambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Dalam menanggulangi kasus pembangunan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan, pemerintah memberikan kewenangan pada tiap pemerintah desa serta masyarakatnya untuk mengelola serta memaksimalkan kemampuan desa yang ada lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menegaskan kalau desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang berikutnya dikenal dengan BUMDes merupakan sesuatu lembaga/badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya menguatkan perekonomian desa serta didirikan atas keperluan dan potensi desa yang ada. Pendirian BUMDes ini pula bersumber pada Permendagri No. 39 Tahun 2010 pada bab II tentang pembuatan Badan Usaha milik Desa. Pembuatan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pendirian serta pengelolaan BUMDes. Berikutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Adapun tugas dari BUMDes itu sendiri adalah melakukan pengelolaan unit usaha, mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola, menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan dan menyusun laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun. Berikut ini uraian tugas pokok masing-masing bagian pada struktur manajemen BUMDes:

1. Tugas Pokok Komisararis BUMDes
 - a. Pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
 - b. Keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
 - c. Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
 - d. *Disseminator* yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
 - e. Negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
 - f. Pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
 - g. Penyusun standar kinerja BUMDes
2. Tugas Pokok Direktur BUMDes
 - a. Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b. Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.
 - c. Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain.
 - d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
3. Tugas Pokok Sekretaris BUMDes
 - a. Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
 - c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
4. Tugas Pokok Bendahara BUMDes
 - a. Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan.

- b. Mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes.
 - c. Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.
5. Tugas Pokok Manajer operasional BUMDes
- a. Melakukan pengelolaan unit usaha.
 - b. Mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
 - c. Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan.
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun.
6. Tugas Pokok Karyawan BUMDes
- a. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
 - b. Bertanggung jawab terhadap Manajer Unit serta membantu dalam melayani konsumen, pengecekan.

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu memanfaatkan semua potensi ekonomi serta sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang sebagaimana tercantum di dalam penjelasan tentang Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat 1 BUMDes juga diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Badan yang melayani keperluan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa
2. Suatu lembaga sosial yang harus berpihak untuk kemaslahatan masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Badan komersial yang memberikan lebih banyak ruang untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat pedesaan, menciptakan lapangan pekerjaan di desa dan mengurangi pengangguran di desa,

4. Badan usaha yang dapat menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan PADesa
5. Suatu badan yang bisa melakukan kerjasama dengan badan ekonomi desa lainnya.

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.

Keberadaan BUMDes yang secara mandiri dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa diharapkan bisa memperlancar perekonomian masyarakat dan secara efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga perekonomian masyarakat hendaknya bertambah yang berefek pada kenaikan Pendapatan Asli Desa serta pula jadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan.

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa merupakan sumber pendapatan desa yang sah, maksudnya pengelolaan pariwisata di Desa adalah wujud dari akumulasi sumber pemasukan Desa.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Sungai Cingam yang berada di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Dalam mengembangkan dan mengelola potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Sungai Cingam maka berdasarkan Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 2 Tahun 2017

maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Cingam Jaya.

Dengan adanya Keputusan Kepala Desa Sungai Cingam pada Pasal 12 ayat (2) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Cingam Jaya menyatakan unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDes terdiri atas:

- a. Unit usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Permai;
- b. Unit usaha pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
- c. Unit usaha pengembangan pungutan desa (tiket masuk) kawasan pariwisata;
- d. Unit usaha penyewaan;
- e. Unit pengembangan jasa perantara atau jasa keuangan;
- f. Unit jasa pemasaran air minum desa (pamsimas);
- g. Unit usaha pasar desa;
- h. Unit usaha jasa produksi pengolahan dan pengembangan pertanian dan;
- i. Unit jasa pemasaran hasil perikanan.

Pulau Rupat merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 152.000 Ha. Terdapat dua kecamatan di Pulau Rupat, yaitu Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara. Kecamatan Rupat berada di selatan Pulau Rupat dan memiliki 16 desa, yaitu Batu Panjang, Terkul, Pergam, Tanjung Kapal, Sungai Cingam, Parit Kebumen, Teluk Lecah, Hutan Panjang, Dungun Baru, Pangkalan Nyirih, Darul Aman, Sukarjo Mesim, Pangkalan Pinang, Sri Tanjung, Pancur Jaya, dan Makeruh. Kecamatan Rupat Utara seperti namanya, berada di utara Pulau Rupat dan memiliki 8 desa yaitu Tanjung Medang, Kadur, Teluk Rhu, Tanjung

Punak, Suka Damai, Hutan Ayu, Titi Akar, dan Putri Sembilan. Kedua kecamatan ini sama-sama memiliki potensi pariwisata.

Desa Sungai Cingam merupakan salah satu desa di kecamatan Rupat yang memiliki potensi objek wisata yang sangat besar. Yaitu berupa pantai yang sangat menawan dengan pasir putih yang bersih di sepanjang pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan selat Melaka (Malaysia). Pantai tersebut dikenal dengan nama pantai Ketapang yang panjangnya mencapai \pm 5.000 m dan merupakan tempat wisata yang selalu di kunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah. Menurut I Gusti Bagus Arjana (2016: 50), Pantai adalah kawasan yang dibentuk oleh pertemuan daratan dengan lautan di mana terjadi pasang naik dan pasang surut air laut. Hamparan pasir biasanya hitam maupun pasir putih dominan dijumpai pada kawasan ini. Wisata Pantai Ketapang ini merupakan salah satu objek wisata yang menjadi pengembangan wisata alam di Kabupaten Bengkalis. Objek wisata pantai di desa Sungai Cingam menjadi harapan penduduk desa untuk dijadikan tempat wisata karena memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan merupakan sumber daya alam yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

BUMDes Cingam Jaya diberi wewenang langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di pantai Ketapang, dalam hal ini masyarakat setempat juga dilibatkan dalam membantu proses pengelolaan dan pengembangan potensi wisata pantai Ketapang. Berikut ini jumlah pengunjung Pantai Ketapang:

Tabel I.1 Jumlah Pengunjung Pantai Ketapang dari Tahun 2017-2020

NO	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	2017	4373
2	2018	12492
3	2019	4718
4	2020	6082
Total		27665

Sumber: BUMDes Cingam Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2018 dikarenakan adanya event-event yang dibuat untuk menarik pengunjung objek wisata, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah pengunjung dikarenakan adanya COVID-19 yang membuat tempat-tempat wisata ditutup dan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Berikut ini Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang:

Tabel I.2 Total Keseluruhan Pendapatan dan Pengeluaran Unit Wisata dari Tahun 2017- 2020

NO	Pendapatan Unit Wisata	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Parkir	12.424.000	26.765.000	44.523.00	43.010.000
2	Wahana Air	6.270.000	5.417.000	798.000	20.315.000
3	Lapak	1.610.000	1.989.000	4.952.000	2.590.000
4	MCK	882.000	2.238.000	3.025.000	13.816.000
5	Sewa Gerai	-	1.000.000	2.400.000	8.200.000

6	Tenda Kemah	-	-	-	4.100.000
7	Gazebo	-	-	-	600.000
Total Omset		21.186.000	37.409.000	55.698.000	92.631.000
Pengeluaran		21.186.000	29.771.500	16.560.000	52.911.500
Sisa		Nihil	7.636.500	39.138.000	39.719.500

Sumber : BUMDes Cingam Jaya Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, pengelolaan dari unit wisata telah mampu mendorong perekonomian Desa dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun menurut peneliti pengeluaran dari pengelolaan objek wisata oleh BUMDes Cingam Jaya ini tidak sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang telah dibangun yang menurut peneliti masih buruk, yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar I.1 : Kondisi Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam:



Sumber: Olahan Penulis 2021

Berikut kondisi fasilitas-fasilitas di pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam:

Tabel I.3 : Fasilitas dan kondisi Pantai Ketapang Tahun 2020

No.	FASILITAS	KONDISI	
		BAIK	KURANG BAIK
1	Gazebo		✓
2	Jalan		✓
3	Pos Tiket Masuk		✓
4	Pintu Gerbang Masuk		✓
5	Kamar Mandi/WC	✓	
6	Spot Foto	✓	
7	Mushola		✓
8	Souvenir		✓
9	Rumah Makan		✓
10	Wahana Bermain	✓	
11	Batu Pemecah Ombak		✓

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021

BUMDes yang diciptakan dengan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Namun, dalam upaya pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam yang dikelola oleh BUMDes Cingam Jaya masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya.

Menurut penulis permasalahan tersebut dapat dilihat dari kurang memadainya fasilitas-fasilitas yang ada disekitaran objek wisata seperti:

- a. Dari 10 Gazebo yang dibangun oleh BUMDes hanya ada 4 yang layak untuk ditempati,
- b. Dari 5 tempat jualan yang dibangun oleh BUMDes 4 diantaranya sudah tidak layak ditempati,
- c. Kurangnya pemeliharaan terhadap Spot Foto yang telah dibuat,
- d. Jalan masuk yang sulit di lewati musim hujan karena masih tanah,
- e. Hanya ada satu rumah makan yang dibangun BUMDes dan
- f. Kondisi wahana bermain anak yang rusak dan kurangnya fasilitas wahana bermain air.

Dapat sebagaimana disimpulkan bahwa fenomena dalam penelitian ini adalah:

1. Kurang optimalnya manajemen pengelolaan potensi wisata oleh BUMDes sebagai Badan pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah Desa Sungai Cingam dalam pengelolaan objek wisata. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemeliharaan dan pengawasan BUMDes terhadap sarana dan prasarana yang ada di pantai Ketapang.
2. Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat desa, sehingga masih sedikit masyarakat yang berjualan atau membuka usaha di sekitaran objek wisata pantai Ketapang.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam**

Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil suatu permasalahan yaitu “Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis?
- b. Untuk mengetahui Hambatan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai bahan referensi dan dapat juga menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang
- b. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan

- c. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data, diantaranya:

1. Teori Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan atau kelurusan. Kemudian pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Syafiie, 2013: 4).

Menurut Muhadam Labolo (2017: 35), Pemerintahan merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Rahyunir Rauf, 2018: 10), Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat

yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Kemudian menurut Ndraha (2011: 50), pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2017: 36), bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Berhubungan dengan pelayanan, pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut H.A. Brasz (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003: 135), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik itu dengan cara kedalam ataupun dengan cara keluar terhadap masyarakatnya..

Sedangkan menurut Musanef (dalam Inu Kencana Syafiie, 2003: 136), ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dalam hubungan antardinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingan diwakili dinas.

Menurut Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Inu Kencana Syafiie (2003: 136), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

2. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi manajemen (dalam bahasa Inggris ditulis dengan *management*) berasal dari kata *manus* (berarti tangan) dan *agere* (berarti melakukan) yang berarti mengurus, atau *managiere* (bahasa latin) yang berarti

melatih. Manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua (Syafiie, 2003: 118).

Menurut Ermaya Suradinata (dalam Nawawi, 2013: 21), mendefenisikan manajemen pemerintahan adalah suatu aktifitas atau suatu usaha untuk mencapai tujuan dari negara dengan cara menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (dalam Nawawi, 2013: 21) mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat daerah.

Menurut Stoner, et al. (dalam Zulkifli 2005: 28) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan (Istianto, 2011: 29).

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha (2011: 160), antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

3. Fungsi Pemerintahan

Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2017: 34) pembagian fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Rasyid mengemukakan bahwa pada suatu waktu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, yang terkait sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan juga akan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Tugas pemerintah menurut Kaufman (dalam Thoha, 2003: 71), adalah untuk melayani dan membina masyarakat. Tugas mendesak upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas pembantuan lebih menekankan kekuasaan atau kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Rasyid (dalam Ndraha 2005: 58), ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu, Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder, yaitu sebagai penyedia kebutuhan yang diperintah barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi itu sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

4. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta “deca” yang berarti Tanah Air, Tanah Asal, atau Tanah Kelahiran. Menurut Hanif Nurcholis (2011: 2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kemudian disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk memberikan inisiatif kepada perangkat desa dan masyarakat desa/adat untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya dari sejak perumusan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, sampai dengan evaluasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam hasil musyawarah desa (Soimin, 2019: 3).

Secara historis desa adalah bakal cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk struktur sosial

sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya yang sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain adalah ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (H.A.W Widjaja, 2012: 4).

Selanjutnya H.A.W Widjaja juga menjelaskan bahwa Desa memiliki sumber pembiayaan yang berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo (dalam Soimin, 2019: 13), Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3).

5. Konsep Pemerintahan Desa

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja (2012: 3), penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan (Widjaja, 2008: 19). Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa;
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 24 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib Kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efektifitas dan Efisiensi
- h. Kearifan Lokal
- i. Keberagaman
- j. Partisipatif

6. Konsep Peranan

Menurut Giroth (dalam Rahyunir Rauf 2005: 16), mengatakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam

peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas (authority).

Sedangkan menurut Soekanto (2001: 268), pengertian peranan adalah peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1983: 147)

Menurut Ndraha (2003: 53), peranan diartikan sebuah lembaga yang telah ditetapkan untuk melakukan administrasi di setiap tingkatan pemerintah baik di daerah kabupaten/kota ataupun daerah provinsi.

Menurut Soekanto (2012: 213), peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

- a) Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan peranan merupakan aspek fungsional dari kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

7. Konsep Pengelolaan

Menurut Atmosudirdjo (2005:160) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikannya tujuan tertentu.

Setiap desa pada umumnya memiliki “aset desa” yang dimiliki oleh suatu desa. Aset desa tersebut harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan (Risnawati, 2017).

Nugroho (2003: 119), mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan pribadi. Jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut George R. Terry (dalam Inu Kencana Syafiie, 2014: 126), Manajemen adalah suatu proses khusus terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan untuk dan mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sebagainya.

George R. Terry (2006: 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- 1) Perencanaan (*Planning*), adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*), diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*), adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*), diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada

pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

8. Konsep Pariwisata dan Objek Wisata

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran obyek budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya semua itu dapat disebut kegiatan kepariwisataan sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan berdatangan. Disebut Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya.

Menurut Nyoman (2006 : 32) pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta mestimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Menurut Yoeti (2006 : 118) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah untuk di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang dari suatu tempat ke tempat lain, untuk sementara waktu dengan maksud atau tujuan untuk berusaha atau mencari pekerjaan di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan bertamasya, untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Wardana, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, usaha pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata.

Objek wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan alam dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Ridwan, 2012: 5).

9. Pengertian **Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, **Badan Usaha Milik Desa** yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mendirikan BUMDes tentunya mempunyai tujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan perekonomian bagi desa. Menurut Purnomo (2004: 17-18), maksud dan tujuan pembentukan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun tujuan pembentukan **Badan Usaha Milik Desa** antara lain :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah

2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa.
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun pendirian dan tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang cukup penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di desa, maka tentu saja BUMDes dituntut agar lebih profesional demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Menurut Seyadi (2003:16) peranan BUMDes adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam upaya untuk peningkatan sumber pendapatan desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa antara lain melalui pengelolaan bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	3	5
1.	Fitra Mahendra, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2019	Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	Pengelolaan Objek Wisata oleh BUMDes, Lokasi Penelitian	Teori Pengelolaan, Indikator Penelitian, Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif
2.	Defrizal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2020	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Menggunakan Teori Peranan, BUMDes,	Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, Lokasi Penelitian
3.	Ivrawati, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2017	Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	Menggunakan Teori Peranan, Objek Wisata	Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, Lokasi Penelitian, Indikator


1	2	3	3	5
4.	Zulkifli, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2018	Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus)	Menggunakan Teori Peranan, Objek Wisata	Indikator Penelitian, Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, Lokasi Penelitian
5.	Trisna Ningsih, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2020	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Menggunakan Teori Peranan, BUMDes	Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif

Sumber : Olahan Penulis, 2021

C. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1: Kerangka Pikiran tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pengertian pada penelitian ini, maka berikut definisi konsep penelitian ini:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa
2. BUMDes merupakan sesuatu lembaga/badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya menguatkan perekonomian desa serta didirikan atas keperluan dan potensi desa yang ada.
3. Pengelolaan Objek Wisata adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan suatu tempat yang memiliki sumber daya wisata yang bisa dikembangkan yang mempunyai daya tarik wisatawan.
4. Peranan adalah peranan dengan melaksanakan fungsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
5. Objek wisata pantai Ketapang merupakan objek wisata yang terdapat di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
8. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting dimana di dalamnya terdapat aktifitas mendefinisikan tujuan organisasi.
9. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktural organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungan.
10. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci .
11. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut George R. Terry (dalam Inu Kencana Syafie, 2014: 126), Manajemen adalah suatu proses khusus terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan untuk dan mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sebagainya	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan merencanakan program kerja pengelolaan objek wisata 2. Tingkat ketersediaan fasilitas objek wisata 3. Meningkatkan PADesa dan perekonomian masyarakat
		Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait 2. Adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan objek wisata 3. Pembinaan kepada masyarakat oleh BUMDes tentang pengelolaan objek wisata
		Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan objek wisata

			Pantai Ketapang 2. Memperbaiki dan membangun fasilitas penunjang objek wisata 3. Melakukan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan program yang telah dibuat
		Pengawasan	1. Melakukan perawatan pada fasilitas 2. Pembinaan terhadap pengurus objek wisata 3. Penilaian hasil kerja dari pengelolaan objek wisata

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Deskriptif yaitu menggambar keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa data sehingga diperoleh perumusan analisa masalah yang dihadapi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

Lebih lanjut Akbar dan Husaini Usman (2017: 121), mengatakan penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti memilih penelitian ini karena di lokasi penelitian tersebut memiliki potensi objek wisata yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan mensejahterakan masyarakatnya apabila dikelola dengan baik.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Penulis akan menyadari bahwa sangat diperlukan Key Informan dan Informan yang akan memahami, mengetahui serta relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Berikut adalah Key Informan dan Informan dalam penelitian ini:

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Jamil, SPd.I	Kepala Desa Sungai Cingam	Key Informan
2	Setia Irawan, S.Pd.I	Direktur BUMDes Cingam Jaya	Informan
3	Adrianto	Masyarakat (Pedagang)	Informan
4	Khaidir	Masyarakat (RT)	Informan
5	Hilma Riza	Pengunjung	Informan
6	Surya Mukti	Pengunjung	Informan

D. Teknik penarikan Informan Penelitian

Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015: 124), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Selanjutnya menurut Husaini Husman (2017: 83), teknik ini di gunakan jika sampel yang dipilh secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan didalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi langsung.

a. Data primer

Merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer dalam penelitian yaitu informan penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dari informan adalah hasil wawancara dan fakta dilapangan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Menurut Sugiyono (2015: 194), wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun tidak *terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan desa, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015: 335).

Teknik analisis data pada penelitian ini mengarah pada Milles & Huberman dalam Sugiyono (2015) yang terbagi kedalam tiga tahapan, yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data dipilih-pilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian maka peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data yang bermakna tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan lebih komunikatif.

3. *Concluding Drawing /verification* (Penarikan Kesimpulan)

Setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

No	Kegiatan	Bulan Minggu Ke Tahun 2021/2022																							
		Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X																			
2	Seminar UP						X																		
3	Perbaikan Hasil Seminar							X	X	X															
4	Penelitian Lapangan										X	X	X												
5	Pengelolaan Data													X	X	X									
6	Bimbingan Skripsi															X	X	X							
7	Ujian Skripsi																	X							
8	Revisi dan Pengesahan																			X	X	X	X		
9	Penyerahan Skripsi																								X

Sumber : *Modifikasi Penulis 2022*

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rupert

1. Kondisi Geografis Kecamatan Rupert

Kecamatan Rupert merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Secara geografis, kecamatan Rupert berbatasan dengan:

- Utara : Kecamatan Rupert Utara
- Selatan: Kecamatan Bengkalis
- Barat : Kota Dumai
- Timur : Selat Malaka

Berdasarkan posisi tersebut, sebagian besar desa berada di pesisir pantai, hanya Desa Parit Kebumen dan Desa Pangkalan Pinang yang terletak di daratan serta Desa Pangkalan Nyirih, Desa Hutan Panjang, Desa Dungun Baru, dan Desa Pancur Jaya yang berada di daerah aliran sungai. Luas wilayah Kecamatan Rupert adalah 894,35 km² Desa terluas adalah Desa Makeruh dengan luas 151 km² dan desa terkecil adalah Desa Pangkalan Pinang dengan luas 11 km². Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota Kecamatan Rupert adalah Desa Makeruh dengan jarak lurus 78 km. Dan jarak terdekat adalah Desa Batu Panjang sebagai ibukota Kecamatan Rupert. Jumlah penduduk kecamatan Rupert pada tahun 2020 mencapai 39.532 jiwa, yang terdiri dari 20.284 jiwa laki-laki dan 19.248 jiwa perempuan.

Tabel IV.1 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis

NO	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Tanjung Kapal	124,00
2	Batu Panjang	32,00
3	Terkul	100,00
4	Pergam	30,00
5	Teluk Lecah	34,00
6	Sungai Cingam	73,35
7	Pangkalan Nyirih	73,00
8	Hutan Panjang	45,00
9	Makeruh	151,00
10	Sukarjo Mesim	26,00
11	Parit Kebumen	24,00
12	Darul Aman	102,00
13	Sri Tanjung	28,00
14	Pancur Jaya	13,00
15	Pangkalan Pinang	11,00
	Dungun Baru	28,00
	Jumlah	896,35 (km²)

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

2. Pemerintahan

Kecamatan Rupert memiliki 16 Desa/Kelurahan yang sudah definitif dari status hukumnya. Dimana Tanjung Kapal, Batu Panjang, Terkul dan Pergam merupakan kelurahan di kecamatan Rupert. Sedangkan Teluk Lecah, Sungai Cingam, Pangkalan Nyirih, Hutan Panjang, Makeruh, Sukarjo Mesim, Parit

Kebumen, Darul Alam, Sri Tanjung, Pancur Jaya, Dungun Baru dan Pangkalan Pinang merupakan desa dari status pemerintahannya di kecamatan Rupert.

C. Gambaran Umum Desa Sungai Cingam

1. Kondisi Geografis Desa Sungai Cingam

Desa Sungai Cingam Merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Rupert. Letak Geografis desa Sungai Cingam yang sangat strategis, berada di posisi tengah-tengah antara dua Kecamatan yakni Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara sekaligus sebagai jalur penghubung kedua Kecamatan membuat Desa Sungai Cingam sebagai salah satu desa yang menjadi tumpuan dari segala aspek kehidupan. Desa Sungai Cingam merupakan salah satu dari 16 (Enam Belas) desa diwilayah Kecamatan Rupert, yang terletak 75 KM arah Selatan dari Ibukota Kecamatan (Batu Panjang) yang dengan Sebelah Timur Selat Malaka, Sebelah Barat dengan Desa Pangkalan Nyirih dan Desa Pancur Jaya, Sebelah Utara Desa Makruh dan Sebelah Selatan Desa Teluk Lecah dan Desa Parit Kebumen. Dengan luas wilayah adalah +75,35 Ha dengan batas wilayah.

Berdasarkan data sensus penduduk bulan Desember tahun 2017 jumlah penduduk Sungai Cingam dibuka +2.368 jiwa, yang terdiri dari :

- Laki-laki : 1.211 Jiwa
- Perempuan : 1.157 Jiwa

Penduduk di Desa Sungai Cingam sebagian besar bersuku Jawa disamping suku-suku lainnya yang hanya sebagian kecil saja seperti suku Melayu dan Tionghoa dan memiliki 18 RT, 6 RW dan 5 Dusun.

Desa Sungai Cingam Terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu Dusun 1 Abu Bakar, Dusun 2 Sri Makmur, Dusun 3 Pangkalan Buah, Dusun 4 Sri Menanti dan Dusun 5 Alohong.

2. Pemerintahan

Adapun Kepala Desa yang pernah memerintah di Desa Sungai Cingam adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Nama-Nama Kepala Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat

NO	Nama	Tahun Jabatan
1	H. Suro Bin Keromo	1947-1964
2	H. Misro	1965-1971
3	Ajis	1972-1974
4	MHD. Indun	1975-1991
5	Munandar	1992-1999
6	M. Taher	2000-2006
7	Azman	2007-2018
8	Jamil, SPd.i	2019-Sekarang

Sumber : Kantor Desa Sungai Cingam 2021

D. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Cingam Jaya

Berdasarkan Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, tugas pokok, fungsi dan kedudukan BUMDes Cingam Jaya melaksanakan urusan dalam pengelolaan objek wisata pantai Ketapang. Dalam

melaksanakan urusan tersebut BUMDes Cingam Jaya mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sumber daya di desa, termasuk sumber daya pertanian di Desa;
- b. Pengelolaan jasa produksi pertanian;
- c. Pengelolaan dan pengembangan toko saprotan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
- e. Pengelolaan dan pengembangan produksi perikanan;
- f. Pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi desa simpan pinjam;
- g. Pengolahan hasil pertanian; dan
- h. Pengelolaan dan pengembangan usaha lainnya.


Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUMDes "Cingam Jaya" melakukan kegiatan usaha:

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar dalam bentuk sarana produksi pertanian;
- b. Jasa produksi pertanian meliputi:
 1. Olah lahan;
 2. Pembibitan;
 3. Tanam;
 4. Panen;
 5. Penampungan hasil pertanian, dan
 6. Penanganan pasca panen.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- d. Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan;

- e. Pengelolaan dan pemasaran air minum desa (pansimas);
- f. Pengelolaan dan pengembangan pasar desa;
- g. Pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
- h. Pengelolaan dan pengembangan pungutan desa masuk kawasan pariwisata;
- i. Pengelolaan dan pengembangan jasa perantara / jasa keuangan;
- j. Pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi desa simpan pinjam; dan
- k. Usaha lain yang memanfaatkan sumber daya di desa untuk kepentingan skala desa.



Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Cingam Jaya Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan

No	Key Informan dan Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Jamil, S.Pd.I	34	S1	Kepala Desa Sungai Cingam
2	Setia Irawan, S.Pd.i	38	S1	Direktur BUMDes Cingam Jaya
3	Andrianto	42	SMP	Masyarakat (Pedagang)
4	Khaidir	48	SMP	Masyarakat (RT)
5	Surya Mukti	34	D3	Pengunjung
6	Hilma Riza	32	S1	Pengunjung

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah Bapak Jamil, S.Pd.i selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisariss BUMDes Cingam jaya dan yang menjadi *Informan* dalam penelitian ini adalah Direk tur BUMdes Cingam jaya, Staff BUMDes Cingam Jaya, Masyarakat dan wisatawan.

Berdasarkan *Key Informan* dan *Informan* yang telah di sebutkan oleh peneliti diatas, Kepala Desa Sungai Cingam sebagai key Informan merupakan narasumber yang di anggap penting oleh peneliti dan mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang di butuhkan oleh peneliti sesuai indikator peneliti gunakan, dan Kepala Desa Sungai Cingam untuk memberikan Informasi berkaitan dengan penelitian ini karena selaku pemimpin yang mengeluarkan suatu kebijakan dari wewenangnya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.

Dalam pembahasan ini, akan di uraikan penelitian tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini fokus terhadap Pengelolaan Pantai Ketapang oleh BUMDes Cingam Jaya yang diberi wewenang langsung oleh Kepala Desa untuk mengelola serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di pantai Ketapang yang terindikasi kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Peneliti mendapatkan data dari hasil obesrvasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai di antaranya yaitu Bapak Jamil, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisariss BUMDes Cingam jaya, Bapak Setia Irawan, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Cingam Jaya, Faizar, S.E selaku Staff BUMDes yang di tunjuk sebagai

salah satu anggota pengelola objek wisata, Masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung di Pantai Ketapang.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, data yang didapatkan berasal dari wawancara yang telah di pilih sesuai dengan kriteria peneliti yang di anggap bisa mewakili dari penelitian yang di angkat. Narasumber yang di pilih adalah orang yang di anggap mengetahui dan terlibat tentang tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, dimana terdapat 1 key informan dan beberapa informan.

Hasil observasi dan wawancara merupakan sebuah data primer dalam penelitian ini, dan data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari dokumentasi yang terdapat dari BUMDes Cingam Jaya dan objek wisata Pantai Ketapang. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab dalam penelitian ini. Wawancara menanyakan dan memfokuskan upaya Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah di buat oleh peneliti tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan pada Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai

Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, Maka dapat di lihat pada uraian berikut ini.

1. Perencanaan

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Peneliti menilai perencanaan BUMDes dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta prilaku kerjanya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Jamil, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisariss BUMDes Cingam jaya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB di kantor desa Sungai Cingam. Apakah Pemerintah Desa telah membuat suatu perencanaan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang dan menetapkan tujuan? Bapak Jamil mengatakan :

“Pemerintah Desa bersama BUMDes dan masyarakat telah menetapkan perencanaan terhadap pengelolaan pantai Ketapang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun untuk perencanaan lebih lanjut pemerintah desa telah menyerahkan kepada BUMDes Cingam Jaya yang bertujuan agar pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam ini dapat berkembang dan menarik wisatawan karena pantai Ketapang merupakan salah satu ikon objek wisata yang ada di pulau Rupa. Untuk tujuan kenapa menyerahkan kepada BUMDes pengelolaannya, agar lebih pesat lagi perkembangan dan pembangunan di objek wisata nantinya.”

Terkait pertanyaan yang sama penulis juga melakukan wawancara terhadap Informan Bapak Setia Irawan, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Cingam Jaya hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB di kantor BUMDes Cingam Jaya. Menanyakan apakah BUMDes Cingam Jaya telah membuat suatu perencanaan dalam mengelola objek wisata Pantai Ketapang dan menetapkan suatu tujuan? Bapak Irawan mengatakan :

“BUMDes telah menetapkan beberapa perencanaan baik itu perencanaan yang telah terlaksanakan dan juga perencanaan yang belum terealisasi seperti penambahan gerai kantin, pembuatan gazebo yang lebih banyak, penambahan wahana bermain dan pembuatan spot foto yang menarik. Untuk tujuannya pihak BUMDes berharap dengan diserahkan pengelolaan kepada BUMDes dapat bersumbangsih meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambahkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).”

Dari kutipan wawancara bersama Kepala Desa dan Direktur BUMDes Cingam Jaya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata pantai Ketapang sudah ada perencanaan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Desa bersama BUMDes mulai dari diskusi bersama staff BUMDes dan musyawarah bersama masyarakat.

Penulis juga mewawancarai kepada salah satu masyarakat yaitu bapak Khaidir pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dengan menanyakan apakah masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pengelolaan objek wisata pantai Ketapang? Bapak Khaidir mengatakan :

“Pemerintah Desa bersama BUMDes selalu melakukan musyawarah dalam pengelolaan objek wisata pantai ketapang dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat dalam perencanaan tersebut dan kami sebagai masyarakat berharap

pengelolaan pantai Ketapang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa Sungai Cingam”

Terkait pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai masyarakat yang berdagang disekitaran objek wisata pantai Ketapang yaitu bapak Adrianto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Pantai Ketapang. Bapak Adrianto mengatakan:

“Ada beberapa musyawarah yang dilakukan oleh BUMDes bersama pemerintah desa dan melibatkan kami sebagai pedagang untuk bekerjasama dalam pengelolaan pantai Ketapang. Contohnya kami sebagai pedagang diharapkan agar dapat menjaga kebersihan di lingkungan objek wisata.”

Dari kutipan wawancara dengan bapak Khaidir dan bapak Adrianto (masyarakat) dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan objek wisata pantai Ketapang Pemerintah Desa bersama BUMDes Cingam Jaya telah melibatkan masyarakat dan para pedagang untuk dapat bekerja sama dalam membangun pantai ketapang.

Sementara itu penulis juga mewawancarai pengunjung obek wisata yaitu bapak Surya Mukti pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan keadaan fasilitas-fasilitas yang ada di pantai Ketapang? Bapak Surya mengatakan:

“Fasilitasnya kurang baik, pihak pengelola agar dapat memperbaiki dan menambah fasilitas yang ada di pantai Ketapang ini. Sangat di sayangkan apabila keindahan pesona alam objek wisata pantai Ketapang ini tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang objek wisata.”

Terakait dengan pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai pengunjung objek wisata pantai ketapang yang lainnya yaitu ibu Hilma Riza pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Ibu Hilma mengatakan:

“Ada bebarapa fasilitas yang harus diperbaiki atau ditambahkan seperti gazebo. Akses jalan menuju pantai Ketapang juga harus diperbaiki, karena sangat sulit dilewati jika musim hujan.”

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Surya dan Ibu Hilma Riza (pengunjung) dapat disimpulkan bahwa masih kurang baiknya fasilitas-fasilitas penunjang wisata yang ada di pantai Ketapang mulai dari akses jalan masuk hingga gazebo.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dan dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata pantai Ketapang sudah ada perencanaan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Desa bersama BUMDes mulai dari diskusi bersama staff BUMDes dan musyawarah bersama masyarakat. Tetapi masih adanya fasilitas-fasilitas yang ada di objek wisata pantai Ketapang masih kurang baik dan ada yang belum dibangun fasilitas-fasilitas tersebut dikarenakan belum semua perencanaan yang dibuat oleh BUMDes Cingam Jaya terealisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan dasar dari manajemen yang dilakukan untuk mengaur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat di selesaikan dengan sukses. Manusia adalah unsur

terpenting melalui pengorganisasian manusia dapat didalam tugas-tugas yang saling berkaitan. (dalam George R. Terry, 1990: 73).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Jamil, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisaris BUMDes Cingam jaya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB di kantor desa Sungai Cingam. Adakah Pemerintah Desa membuat kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi swasta dalam mengelola objek wisata pantai Ketapang? Bapak Jamil mengatakan :

“Belum ada melakukan kerja sama dengan pihak swasta, namun dari pemerintah kabupaten sendiri kami sudah banyak mengusulkan program perencanaan pembangunan pantai Ketapang tetapi tidak semua usulan program tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah. Dari Dinas Pariwisata , Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis baru mendapatkan tiga kegiatan yaitu ikon pariwisata pantai Ketapang, taman bermain anak-anak dan pembangunan gazebo”

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Bapak Setia Irawan, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Cingam Jaya hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB di kantor BUMDes Cingam Jaya. Apakah masyarakat desa Sungai Cingam dan pedagang yang ada disekitaran pantai Ketapang bekerja sama dalam pengelolaan objek wisata? Bapak Irawan mengatakan :

Untuk masyarakat selalu ikut bergotongroyong dalam membangun fasilitas yang ada di pantai Ketapang dan yang terpenting para pedagang yang berjualan harus ikut andil dalam hal menjaga kebersihan.

Dari kutipan wawancara dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes Cingam Jaya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa maupun BUMDes belum ada

melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan lebih lanjut. Sementara itu masyarakat dan pedagang selalu ikut serta dalam bergotongroyong dalam pengelolaan pantai ketapang.

Penulis juga mewawancarai kepada salah satu masyarakat yaitu bapak Khaidir pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 dengan menanyakan adakah pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes kepada masyarakat? Bapak Khaidir mengatakan :

“Belum ada mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah desa dan BUMDes secara musyawarah. Ini artinya bahwa dalam pengelolaan objek wisata masih terdapat permasalahan maupun kelemahan dalam aspek pengelolaan pantai Ketapang oleh BUMDes”

Sementara itu penulis juga mewawancarai masyarakat yang berdagang di sekitaran objek wisata yaitu bapak Adrianto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Apakah BUMDes menyediakan wadah untuk masyarakat berdagang di pantai Ketapang? Bapak Adrianto mengatakan:

“BUMDes Cingam Jaya menyediakan lapak untuk berjualan di objek wisata pantai Ketapang ini dan saya harus membayar uang Lima Ratus Ribu Rupiah perbulan untuk sewa lapak disini dan saya menguasai beberapa gazebo dari BUMDes.”

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Khaidir dan Bapak Adrianto (masyarakat) dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan baik dari Pemerintah Desa maupun BUMDes. Sementara itu BUMDes Cingam Jaya telah menyediakan tempat untuk dapat digunakan masyarakat yang ingin berjualan di pantai Ketapang.

Sementara itu penulis juga mewawancarai pengunjung obek wisata yaitu bapak Surya Mukti pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Pantai Ketapang. Bagaimana pandangan bapak terkait dengan pengelolaan objek wisata pantai Ketapang ini dikelola langsung oleh BUMDes? Bapak Surya mengatakan:

“Ada baiknya jika objek wisata pantai Ketapang ini dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis agar potensi yang ada lebih tergali lagi dan segala permasalahan yang ada bisa teratasi, mengingat bahwa pembangunan pariwisata tersebut harus didukung langsung oleh pemerintah.”

Terakait dengan pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai pengunjung objek wisata pantai ketapang yang lainnya yaitu ibu Hilma Riza pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Ibu Hilma mengatakan:

“Saya rasa sudah cukup baik, karena jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu belum ada fasilitas seperti kamar mandi, WC umum, Mushola, Gazebo di pantai Ketapang ini dan sekarang sudah ada.”

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Surya Mukti dan Ibu Hilma Riza (pengunjung) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pantai Ketapang oleh BUMDes Cingam Jaya sudah cukup baik seiring dengan pembangunan fasilitas-fasilitas dari setiap tahunnya. Namun akan lebih baik lagi jika objek wisata pantai Ketapang ini dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis agar potensi yang ada dapat lebih tergali.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dan dari hasil observasi yang di lakukan penulis dilapangan dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Desa maupun BUMDes Cingam Jaya belum ada melakukan kerja sama dengan instansi terkait

dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang, dan masyarakat belum mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dari pihak pengelola. Dapat disimpulkan bahwa kurang baiknya pengorganisasian yang dilakukan oleh BUMDes dalam pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang. penulis menilai ini terjadi dikarenakan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Cingam Jaya dan BUMDes belum mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat di definisikan sebagai cakupan kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat dicapai. Pelaksanaan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya , memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi (George R. Terry, 2006: 7). Pelaksanaan dalam suatu organisasi memiliki arti yang sangat penting sebab di antara fungsi manajemen lainnya pelaksanaan adalah fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Jamil, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisaris BUMDes Cingam jaya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB di kantor desa Sungai Cingam. Apakah pelaksanaan pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang sudah berjalan dengan baik? Bapak Jamil mengatakan :

“Pelaksanaan sudah kami lakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari membangun gerai tempat jualan, membangun kamar mandi dan WC, membangun Mushola, membangun Spot berfoto dan lain-lainnya. Kami juga melakukan promosi potensi wisata pantai Ketapang melalui media sosial untuk menarik wisatawan luar daerah dan manca negara. Ada juga beberapa event yang telah kami buat seperti perlombaan Perahu Jong, perlombaan mancing ikan di pantai dan kejuaraan balap Motocross and Grastrack Beach Se-Sumatera dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten untuk bisa terselenggaranya event ini di pantai Ketapang. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 membuat event-event tersebut tertunda untuk kita lakukan kembali.”

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Bapak Setia Irawan, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Cingam Jaya hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB di kantor BUMDes Cingam Jaya. Apakah pengelolaan objek wisata pantai Ketapang sudah mampu meningkatkan PADesa dan perekonomian masyarakat? Bapak Irawan mengatakan:

“Kami telah menyalurkan pemasukkan ke PADesa setiap tahunnya dan juga telah banyak memberikan sumbangsih ke desa seperti membangun akses jalan menuju pantai Ketapang. Tidak itu saja, BUMDes Cingam Jaya telah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa untuk menjaga dan mengelola unit-unit wisata yang telah dibangun.”

Dari kutipan wawancara dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes Cingam Jaya dapat disimpulkan bahwa telah melaksanakan pembangunan-pembangunan failitas di objek wisata pantai Ketapang dan juga telah membuat promosi wisata melalui media sosial maupun membuat even-event menarik di pantai Ketapang dan BUMDes Cingam Juga telah mampu memberikan pemasukan ke PADesa melalui unit-unit wisata yang dikelola.

Penulis juga mewawancarai masyarakat yaitu bapak Khaidir pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Sungai Cingam. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDes? Bapak Khaidir mengatakan :

“Sudah empat tahun lebih pantai ketapang ini dikelola oleh BUMDes, saya melihat pengelolaannya semakin meningkat seiring dengan pembangunan dan pelaksanaan event-event yang telah dibuat. Pengelolaan pantai Ketapang juga membawa dampak positif seperti Desa Sungai Cingam ini lebih dikenal oleh banyak orang, juga meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan PADesa.”

Terkait dengan pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai masyarakat lainnya yaitu bapak Adrianto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Bapak Adrianto mengatakan:

“Biasanya pengunjung yang ramai berwisata adalah pengunjung musiman seperti liburan hari Raya Idul Fitri, liburan tahun baru, liburan Imlek dan juga berwisata apabila ada acara-acara yang dilakukan di pantai ketapang ini. Kalau dihari-hari biasanya itu sepi, jadi saya berharap BUMDes lebih giat lagi melakukan promosi dan perbaikan agar pengunjung bisa ramai pada hari-hari biasanya dan tidak pedagang saja yang mendapat manfaat positif tetapi Desa dan juga masyarakat desa akan merasa manfaat positifnya.”

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Khaidir dan Bapak Adrianto (masyarakat) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pantai Ketapang Oleh BUMDes Cingam Jaya telah ada kemajuan dari tahun ke tahun, namun demikian BUMDes Cingam Jaya diharapkan agar lebih giat lagi dalam melakukan perbaikan, pembangunan dan promosi agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung di pantai Ketapang.

Sementara itu penulis juga mewawancarai salah satu wisatawan yaitu Bapak Surya Mukti pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Pantai Ketapang. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDes? Bapak Surya mengatakan :

“Menurut saya pengelolaannya sudah cukup baik mulai dari mengenakan biaya retribusi masuk bagi pengunjung, tempat parkir yang luas, membangun kamar mandi dan WC, membangun Mushola, dan membuat spot foto. Tetapi BUMDes selaku pengelola objek wisata pantai Ketapang ini harus lebih kreatif lagi baik itu dalam mempromosikan pantai Ketapang itu sendiri ataupun membuat pantai Ketapang ini lebih menarik lagi dengan membangun fasilitas-fasilitas, menyediakan atraksi wisata dan kegiatan-kegiatan lainnya.”

Terkait dengan pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai pengunjung objek wisata pantai ketapang yang lainnya yaitu ibu Hilma Riza pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Ibu Hilma mengatakan:

“Jika dibandingkan dengan wisata lain yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pantai Ketapang ini tidak kalah saing dalam bentuk kenyamanan, keindahan dan terkenalnya walaupun hanya dikelola oleh BUMDes. Untuk kebersihan sudah baik, tetapi harus ada yang di tingkatkan lagi seperti belum adanya penginapan, masih sedikit pedagang yang berjualan, belum adanya souvenir yang dapat di bawa pulang dan untuk wahana bermain baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa agar dapat di perbanyak lagi supaya wisatawan bisa berlama-lama berada di pantai Ketapang ini.”

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Surya Mukti dan Ibu Hilma Riza (pengunjung) dapat disimpulkan bahwa objek wisata Pantai ketapang ini tidak kalah saing jika dibandingkan dengan objek wisata lain di pulau Rupat yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun BUMDes

Cingam Jaya sebagai pihak kelola di tuntut agar lebih kreatif lagi dalam melakukan promosi maupun pembangunan fasilitas-fasilitas.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dan dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah melakukan pelaksanaan mulai dari beberapa pembangunan dan mengadakan event-event yang menarik wisatawan dan BUMDes Cingam Jaya juga telah mampu mendorong PADesa dan perekonomian masyarakat Desa melalui unit wisata yang telah dibangun. Penulis menilai masih banyak pembangunan yang harus ditingkatkan lagi oleh BUMDes, namun dengan keterbatasan biaya oleh BUMDes pemerintah sebagai fungsi fasilitator diharapkan ikut andil berperan dalam membantu pembangunan dan pengelolaan objek wisata pantai Ketapang. Banyak pembangunan yang harus dibangun seperti akses jalan, pembangunan gerbang pintu masuk, batu pemecah ombak dan gazebo yang memakan biaya tidak sedikit. Dengan pembangunan dan pengelolaan yang baik maka akan menarik wisatawan untuk melakukan wisata ke objek wisata pantai Ketapang.

4. Pengawasan

Pengawasan mencakup kelanjutan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana (George. R. Terry, 2006 : 7).

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004: 128). Tujuan dari pengawasan adalah menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum

kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Bapak Jamil, S.Pd.I selaku Kepala Desa Sungai Cingam sekaligus sebagai Komisaris BUMDes Cingam Jaya pada hari senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB di kantor desa Sungai Cingam. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap pembangunan dan pengelolaan obek wisata Pantai Ketapang? Bapak Jamil mengatakan :

“Kami dari Pemerintah Desa telah melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung seperti mengecek kondisi fasilitas-fasilitas yang rusak untuk nantinya bisa di sampaikan kepada anggota pengelola objek wisata pantai Ketapang untuk dapat diperbaiki, kalau pengawasan tidak langsung berupa menerima laporan hasil kerja dari pihak pengawas BUMDes untuk menentukan apakah hasilnya tercapai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pihak BUMDes telah menugaskan anggota untuk melakukan pemeliharaan sarana dan fasilitas yang ada di pantai Ketapang yang bertujuan agar dapat menjaga dan merawat fasilitas yang di pantai Ketapang. di samping itu, pengelola juga menjaga keamanan bagi wisatawan yang yang ingin bermalamam melakukan camping namun harus terlebih dahulu melapor ke pihak pengelola.”

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Bapak Setia Irawan, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Cingam Jaya hari rabu tanggal 6 Oktober 2021 pukul 10.45 WIB di kantor BUMDes Cingam Jaya. Penulis menanyakan apa-apa saja yang menjadi hambatan bagi BUMDes dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang? Bapak Irawan mengatakan :

“Ada beberapa hambatan dalam pengelolaan pantai Ketapang ini, mulai dari minimnya dana pemerintah desa yang di alokasi untuk pengelolaan objek wisata, akses jalan masuk yang masih tanah membuat biaya perbaikan yang tidak sedikit dan abrasi pantai yang mengakibatkan bangunan yang di buat terancam rusak.”

Dari kutipan wawancara bersama Kepala Desa dan Direktur BUMDes Cingam Jaya dapat disimpulkan bahwa telah ada melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes baik secara langsung maupun tidak langsung dan jug adanya hambatan seperti minimnya anggaran dan besarnya biaya perbaikan membuat pengelolaan pantai Ketapang tidak maksimal.

Penulis juga mewawancarai masyarakat yaitu bapak Khaidir pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Desa Sungai Cingam. Apakah pengelolaan objek wisata pantai Ketapang telah mampu mensejahterakan masyarakat? Bapak Khaidir mengatakan:

“Saya rasa belum sepenuhnya mampu mensejahterakan masyarakat di Desa Sungai Cingam ini, karena tidak banyak masyarakat yang berjualan dikarenakan karena kekurangan modal usaha dan mereka lebih memilih berjualan musiman saja.”

Sementara itu penulis juga mewawancarai masyarakat bapak Adrianto pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di pantai Ketapang. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes dalam menjaga kondisi fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Ketapang? Bapak Adrianto mengatakan :

“Pihak pengelola tidak rutin melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di pantai Ketapang. Hanya betul-betul melakukan pemeliharaan apabila ada hari besar atau adanya acara tertentu. Karena fasilitas yang ada

berada di tepi pantai yang anginnya kencang, tidak jarang menyebabkan kerusakan pada fasilitas tersebut.”

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Khaidir dan Bapak Adrianto (masyarakat) dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata pantai Ketapang ini belum mampu mensejahterakan masyarakat sepenuhnya karena masih adanya kekurangan-kekurangan. Begitu juga dengan kondisi pantai Ketapang pihak pengelola hanya melakukan perbaikan menjelang adanya event-event dan libur panjang sedangkan pada hari biasanya kurang pemeliharaan.

Terkait dengan pertanyaan yang sama penulis juga mewawancarai salah satu wisatawan yaitu Ibu Hilma Riza pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Pantai Ketapang. Ibu Hilma mengatakan :

“Untuk fasilitas yang ada sudah nyaman untuk digunakan seperti kamar mandi atau WC, mushola, beberapa gazebo dan begitu juga dengan kebersihan pantai yang sudah cukup bersih. Tetapi pihak pengelola harus lebih memperhatikan dengan wahana bermain bagi anak-anak yang kondisinya tidak terawat.”

Sementara itu penulis juga mewawancarai salah satu wisatawan yaitu Bapak Surya Mukti pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di Pantai Ketapang. Menurut bapak bagaimana perbandingan objek wisata pantai Ketapang ini yang dikelola oleh BUMDes dengan objek wisata lain? Bapak Surya mengatakan:

“Menurut saya sudah lumayan bagus jika dibandingkan dengan objek wisata yang ada di Kecamatan Rupert Utara yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Kelemahan di pantai Ketapang ini yaitu akses jalan masuk yang masih tanah, tidak ada melestarikan acara kebudayaan setempat atau ciri khas yang bisa menarik pengunjung, belum

adanya turap (batu pemecah ombak) yang membuat bibir pantai terus terkikis, dan wahana bermain perlu ditingkatkan lagi.

Dari kutipan wawancara bersama Bapak Surya Mukti dan Ibu Hilma Riza (pengunjung) dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola yakni BUMDes Cingam Jaya agar memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di pantai Ketapang dikarenakan banyak fasilitas yang tidak terawat.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dan dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dan BUMDes Cingam Jaya telah melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas di pantai Ketapang namun pengawasan tersebut masih kurang baik bagi masyarakat dan wisatawan. Adanya hambatan seperti minimnya dana untuk pengelolaan obek wisata pantai Ketapang, besarnya biaya perbaikan akses jalan masuk dan perbaikan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya membuat pengelolaan pantai Ketapang kurang baik. Penulis menilai masih kurang baiknya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola, ini dapat dilihat dari kondisi fasilitas yang tidak terawat seperti ikon pantai Ketapang yang rusak, spot foto yang rusak, wahana bermain anak tidak terawat, wahana bermain air yang tidak diperbaiki dan beberapa gazebo yang rusak.

C. Hambatan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Ketapang

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Cingam Jaya terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Kurangnya kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang matang terhadap pengelolaan objek wisata pantai Ketapang. Pentingnya kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang matang terhadap pengelolaan objek wisata pantai Ketapang oleh BUMDes Cingam Jaya adalah satu modal utama untuk suatu keberhasilan suatu program. Sehingga mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan tahu benar standart yang di tentukan dan orang-orang berpotensi dalam bidang pengelolaan.
2. Kurangnya Dana Operasional
Biaya atau pendanaan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam pengelolaan. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengelolaan objek wisata pantai Ketapang adalah keterbatasan Dana Operasional dari Pemerintah. Dengan kekurangannya dana tersebut mengakibatkan terkendalanya kegiatan di lapangan.
3. Keterbatasan Peranan BUMDes Cingam Jaya
Dapat dilihat dari lemahnya peran BUMDes dalam Menyediakan Komponen-Komponen Wisata Seperti :
 - a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata

Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata.

b. Akomodasi

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.

c. Fasilitas dan pelayanan wisata

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata seperti berbagai jenis tempat makanan, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, dan bank.

d. Fasilitas dan pelayanan transportasi

Meliputi transportasi akses jalan dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana pengelolaan objek wisata pantai Ketapang oleh BUMDes Cingam Jaya. Adapun Kesimpulan dari penelitian mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat dilihat dari empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum optimal dan maksimal terhadap pengelolaan objek wisata Pantai Ketapang dikarenakan BUMDes Cingam Jaya tidak mampu menyediakan seluruh fasilitas-fasilitas penunjang objek wisata. Namun BUMDes Cingam Jaya telah mampu mendorong PADesa dan perekonomian masyarakat desa melalui pengadaan dan pembangunan unit-unit wisata di pantai Ketapang, dengan begitu masyarakat desa dapat bekerja seperti berjualan, penjagaan tiket masuk, kebersihan kamar mandi dan WC, penjagaan wahana bermain air dan keamanan.

Dari hasil penelitian ini juga di temukan beberapa hambatan-hambatan dalam pengelolaan objek wisata pantai Ketapang oleh BUMDes Cingam Jaya, dimana hambatan tersebut adalah kurangnya kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang matang terhadap pengelolaan objek wisata

pantai Ketapang, kurangnya Dana Operasional, dan keterbatasan Peranan BUMDes Cingam Jaya.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Ketapang di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan objek wisata yang di kelola oleh pihak BUMDes seharusnya adanya perencanaan yang lebih matang untuk membangun pariwisata berkelanjutan seperti lebih menambah fasilitas-fasilitas penunjang objek wisata. Namun tidak hanya menambah fasilitas, tetapi bagaimana cara BUMDes berperan supaya fasilitas-fasilitas tersebut dapat terjaga kondisinya.
2. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis perlu melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pihak pengelola objek wisata pantai Ketapang yaitu BUMDes Cingam Jaya.
3. BUMDes Cingam Jaya lebih peduli lagi terhadap sarana dan prasarana sekitaran objek wisata Pantai Ketapang sehingga akan lebih banyak menarik wisatawan serta lebih aktif lagi dalam mempromosikan objek wisata pantai Ketapang dan melakukan kerjasama dengan investor atau dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Purnomo Setiady & Usman, Husaini. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: PT Bumi Aksara

Asyari, Imam. 1983. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional

Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*.

Malayu: Rineka Cipta

George, R. Terry. 1990. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

George, R. Terry & Leslie W. Rue. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah

G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara. Judul asli Principles of Manajement.

(1992). Dow Jones-Irwin

Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan*

Publik). Jakarta: Mitra Wacana Media

Labolo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: PT

RajaGrafindo Persada

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT

Rineka Cipta

_____. 2005. *Kybernology (Sebuah Rekonstruksi Ilmu*

Pemerintahan). Jakarta: PT Rineka Cipta

_____. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT.

Rineka Cipta

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nyoman, S. Pendit. 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Riau: Zanafa Publishing
- Ridwan, Mohammad.(2012). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Medan: PT SOFMEDIA
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing
- Sutarno, N.S. 2004. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Samitra Media Utama
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- _____. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refikama Aditama
- _____. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada

_____. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers

Yoeti, A.Oka. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta:

Pradnya Paramita

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Usulan Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi,*

dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru: FISIPOL UIR

JURNAL :

Risnawati, Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan*

Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten

Kaser. eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 5 Nomor 1.

Wardana, Data & Al-Hafis, Raden Imam. 2018. *Peranan Pemerintah Kabupaten*

Rokan Hulu dalam Pengelolaan Objek Wisata Rumah Batu Serombou Indah

Kecamatan Rambah Hilir. Jurnal Wedana. Volume IV Nomor 1.

SKRIPSI :

Defrizal. 2020. *Peranan Badan Usah Milik Desa Dalam Mendorong*

Perekonomian Desa di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar. Fisipol. Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau:

Pekanbaru

Ivrawati. 2017. *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam*

Pengembangan Objek Wisata Air Panas Suaman di Kabupaten Rokan Hulu

Provinsi Riau. Fisipol. Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau: Pekanbaru

Mahendra, F. 2019. *Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Fisipol. Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau: Pekanbaru*

Ningsih, Trisna. 2020. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Fisipol. Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau: Pekanbaru*

Zulkifli. 2018. *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus). Fisipol. Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau: Pekanbaru*

REGULASI :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pembuatan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Sungai Cingam Nomor 2 Tahun 2017